



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

---

### **RANCANGAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**NOMOR 49 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **HARGA DASAR PENYEDIAAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengembangkan potensi daerah di bidang perikanan berupa usaha pembudidayaan ikan, perlu didukung dengan penyediaan bibit unggul dan benih ikan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat yang bergerak di bidang budidaya perikanan;
  - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan menyediakan bibit unggul dan benih ikan yang berkualitas dan berpotensi sebagai usaha daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Harga Dasar Penyediaan Hasil Produksi Perikanan Budidaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**DAN**  
**BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG HARGA DASAR PENYEDIAAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan;
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan;
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan (BBI) Toboali yang berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan;
6. Balai Benih Ikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di bawah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selanjutnya disingkat BBI Toboali;
7. Kepala BBI adalah Kepala yang membidangi masalah perbenihan ikan;

8. Benih Ikan/Benur adalah benih ikan/benur dalam umur, ukuran dan bentuk tertentu yang belum dewasa, termasuk telur dan larva;
9. Sumberdaya ikan yang selanjutnya disebut ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan;
11. Usaha Budidaya Ikan adalah semua usaha/kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan tarif harga dasar, meliputi semua penyediaan hasil produksi perikanan budidaya pada Balai Benih Ikan Toboali.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENJUALAN BENIH IKAN/BENUR**

#### **Pasal 3**

- (1) Benih Ikan/Benur dapat dijual kepada masyarakat baik melalui kelompok maupun perorangan.
- (2) Penjualan benih ikan berdasarkan ukuran panjang benih ikan sedangkan penjualan benur berdasarkan umur benur.
- (3) Tarif harga jual benih ikan / benur adalah 70% dari harga pasaran. Daftar harga tertuang pada lampiran Peraturan Daerah ini dan lampiran tersebut tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENYETORAN HASIL PENJUALAN**

#### **BENIH IKAN / BENUR**

##### **Pasal 4**

Hasil penjualan benih ikan / benur disetor ke kas daerah sesuai dengan kode rekening yang sudah ditentukan yaitu berupa Pendapatan Bukan Pajak.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 5**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 2011

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

**JAMRO H. JALIL**

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**AHMAD DAMIRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH BANGKA SELATAN  
NOMOR           TAHUN 2011  
TANGGAL                           2011

**TARIF HARGA DASAR PENYEDIAAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA**

No.	JENIS PRODUKSI IKAN	BESARNYA TARIF HARGA DASAR (DALAM RUPIAH)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	<b><u>BENIH IKAN</u></b>		
	a. Benih Ikan Mas		
	- Ukuran 1 – 3 cm	150,-	Per Ekor
	- Ukuran 3 – 5 cm	250,-	Per Ekor
	- Ukuran 5 – 8 cm	500,-	Per Ekor
	b. Benih Ikan Nila		
	- Ukuran 1 – 3 cm	100,-	Per Ekor
	- Ukuran 3 – 5 cm	200,-	Per Ekor
	- Ukuran 5 – 8 cm	350,-	Per Ekor
	c. Benih Ikan Lele Dumbo		
	- Ukuran 1 – 3 cm	100,-	Per Ekor
	- Ukuran 3 – 5 cm	150,-	Per Ekor
	- Ukuran 5 – 8 cm	300,-	Per Ekor
	d. Benih Ikan Gurame		
	- Ukuran 1 - 3 cm	400,-	Per Ekor
	- Ukuran 3 – 5 cm	650,-	Per Ekor
	- Ukuran 5 – 8 cm	1.100,-	Per Ekor
	e. Benih Ikan Bawal		
	- Ukuran 1 – 3 cm	150,-	Per Ekor
	- Ukuran 3 – 5 cm	200,-	Per Ekor
	- Ukuran 5 – 8 cm	250,-	Per Ekor
	f. Benih Ikan Baung		
	- Ukuran 1 – 3 cm	600,-	Per Ekor
	- Ukuran 3 – 5 cm	1.000,-	Per Ekor
	- Ukuran 5 – 8 cm	1.500,-	Per Ekor
	g. Benih Ikan Patin		
	- Ukuran 1 – 3 cm	200,-	Per Ekor
	- Ukuran 3 – 5 cm	300,-	Per Ekor
	- Ukuran 5 – 8 cm	700,-	Per Ekor
	h. Bibit Rumput Laut	2.000,-	Per Kg

<b>2.</b>	<b><u>Ikan Konsumsi</u></b>		
	a. Ikan Mas	47.000,-	Per Kg
	b. Ikan Nila	17.000,-	Per Kg
	c. Ikan Lele Dumbo	20.000,-	Per Kg
	d. Ikan Bawal	22.000,-	Per Kg

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

**JAMRO H. JALIL**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**NOMOR      TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENYEDIAAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA**

**I. UMUM**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai potensi yang baik untuk pengembangan kegiatan budidaya ikan air tawar, air payau dan air laut. Selama ini, sebagian besar benih dan induk ikan untuk kegiatan budidaya ikan masyarakat didatangkan dari luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dampak yang ditimbulkan akibat ketergantungan benih dan induk ikan dari luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

1. Harga benih/induk ikan menjadi lebih mahal.
2. Tingkat *Mortalitas* lebih tinggi
3. Mutu/kualitas menjadi tidak jelas
4. Tidak terkontrolnya berbagai jenis penyakit ikan yang masuk ke Provinsi Bangka Belitung
5. Waktu tempuh menjadi lebih lama
6. Terserapnya sebagian sumberdaya ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Provinsi asal ikan.

Pembangunan Balai Benih Ikan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satunya ditujukan sebagai penyedia benih dan induk untuk mendorong tumbuh kembangnya usaha perikanan budidaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Guna mewujudkan hal tersebut, keberadaan Balai Benih Ikan yang sudah dibangun perlu mendapat perhatian perhatian serius, sehingga hasil produksinya bisa menjadi usaha daerah dalam rangka memperoleh sumber penerimaan daerah. Pengaturan terhadap Retribusi Penyediaan Produksi Balai Benih Ikan Sentral, Balai Benih Ikan Pantai dan Balai Benih Udang tersebut merupakan usaha daerah dalam upaya untuk menghimpun Sumber Pendanaan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 13  
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembayaran Retribusi harus segera dilaksanakan oleh Wajib Retribusi kepada Kas Daerah atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR